

ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAINNYA – PELAPORAN KEUANGAN – SISTEM AKUNTANSI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 235/PMK.05/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.896)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 233/PMK.05/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang dapat bertindak sebagai UBL harus memenuhi karakteristik UBL sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya. UBL Satker/bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Seluruh UBL Satker/bagian Satker harus menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan kepada UAP BUN-PBL. UBL harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan yang disusunnya. UBL yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-26.